



## UPPD Kabupaten Pekalongan

Jalan Raya Kajen Karanganyar km2 Kajen kab pekalongan 51182

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Pekalongan

# Standar Pelayanan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak 1 Tahunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas Diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas
2. STNK
3. SKKP terakhir
4. Bukti pelunasan DPWKP (khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran
2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
3. Cek data dan Entry ke system
4. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
5. Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
6. Memverifikasi SKKP
7. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
8. Pengesahan STNK
9. Penyerahan SKKP & STNK

## Waktu Penyelesaian

8 Menit

Jangka waktu mulai dari verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 8 menit



## UPPD Kabupaten Pekalongan

Jalan Raya Kajen Karanganyar km2 Kajen kab pekalongan 51182

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Pekalongan

### Biaya / Tarif



## UPPD Kabupaten Pekalongan

Jalan Raya Kajen Karanganyar km2 Kajen kab pekalongan 51182

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Pekalongan

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

### 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

#### a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

#### b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif :

##### a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

#### c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

##### 1) NJKB

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 14 Nov 2024 pukul 13:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat



## UPPD Kabupaten Pekalongan

Jalan Raya Kajen Karanganyar km2 Kajen kab pekalongan 51182

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Pekalongan

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP
2. Pengesahan pada STNK

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.